



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Tedunan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dirasa perlu adanya Tim Pengelola Mobil Siaga Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah ;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Pedoman Administrasi Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007, Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pasal 9 Berbunyi Sumber Pendapatan Desa Dikelola Melalui Anggaran Penapatan Dan Belanja Desa ;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA MOBIL SIAGA TAHUN ANGGARAN 2024 DI DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mobil Saga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak :
1. Penanggung Jawab dari Unsur Kepala Desa
 2. Sekretaris dari Unsur Perangkat Desa
 3. Sopir dari Unsur Perangkat Desa/Warga
- Lebih lanjut susunan terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Mobil Siaga /Sopir mendapatkan Insentif Rp.300.000 setiap bulannya dan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1 Mengantar/Menjemput warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
 - 2 Pemeliharaan Mobil Siaga secara berkala.
- KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 28 / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
MOBIL SIAGA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA MOBIL SIAGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPAEN DEMAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	M. ZAINAL AFIF, H, M.Pd.I., M.Sy,	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I.	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	HAMDAN	Sopir 1	Perangkat Desa
4.	M. ATQOL WAFI	Sopir 2	Warga

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,
TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF